



## BUPATI MAJENE

---

### PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 30 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### KAWASAN TERPADU PUSAT PERTUMBUHAN DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pembangunan pedesaan khususnya kawasan strategis dan cepat tumbuh, maka perlu ditetapkan kawasan-kawasan terpadu yang menjadi pusat pertumbuhan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat tumbuh didaerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur;
11. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene 2006 – 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG KAWASAN TERPADU PUSAT PERTUMBUHAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Majene
3. Bupati adalah Bupati Majene
4. Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai persatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
7. Kawasan Terpadu adalah Kawasan yang dirancang untuk mensinergikan berbagai program pembangunan lintas sektor.
8. Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa yang selanjutnya disingkat KTP2D adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya
9. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan pusat layanan sosial.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan kawasan terpadu pusat pertumbuhan desa bertujuan untuk :

1. Memilih desa-desa yang potensial sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan data potensi yang dimiliki dan faktor-faktor strategis yang mendukung untuk pengembangannya sebagai desa pusat pertumbuhan.
2. Mengintegrasikan penanganan desa pusat dan hinterlandnya ke dalam sistem pembangunan kabupaten induk, sehingga desa pusat dapat diharapkan mendorong terbentuknya satu kesatuan sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan.
3. Menjadikan karakteristik kawasan berdasarkan potensi dominannya untuk pengembangan ekonomi pedesaan.

## BAB III KAWASAN TERPADU PUSAT PERTUMBUHAN DESA

### Pasal 3

1. Secara administrasi pusat pertumbuhan desa berdasarkan hasil analisa terdiri atas 10 (Sepuluh) desa dari 2 (dua) kecamatan, yang meliputi :
  - a. Desa Onang Selatan, Desa Tubo, Desa Oang Utara dan Desa Tubo Selatan di Kecamatan Tubo Sendana;
  - b. Kelurahan Mosso Dhua, Kelurahan Mosso, Desa Pundau, Desa Puttada, Desa Sendana, dan Desa Tallubanua di Kecamatan Sendana.
2. Desa sebagai Pusat pertumbuhan sudah termasuk dalam kawasan terpadu pusat pertumbuhan desa.

### Pasal 4

Dokumen Identifikasi Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KRITERIA DESA PUSAT PERTUMBUHAN

### Pasal 5

1. KTP2D ditetapkan dengan proses identifikasi dengan evaluasi terhadap desa/kelurahan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Tidak sedang ikut dalam program percepatan/akselerasi
  - b. Tidak memiliki ciri perkotaan
  - c. Bukan pusat pemerintahan, dan
  - d. Bukan desa tertinggal.
2. Dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan perdesaan, desa dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - a. Desa cepat berkembang
  - b. Desa yang berpotensi untuk berkembang dan desa yang sedang berkembang
  - c. Desa yang belum berkembang.
3. Kriteria desa pusat pertumbuhan, yaitu :
  - a. Kawasan perdesaan wisata :

- Kecamatan Tubo Sendana : Desa Tubo Selatan
  - Kecamatan Sendana : Desa Tallubanua dan Desa Sendana
- b. Kawasan perdesaan pusat perdagangan :
- Kecamatan Tubo Sendana : Desa Onang Utara dan Desa Tubo
  - Kecamatan Sendana : Kelurahan Mosso, Desa Puttada, Desa Sendana dan Desa Tallubanua
- c. Kawasan perdesaan pusat pertanian :
- Kecamatan Tubo Sendana : Desa Onang Selatan
  - Kecamatan Sendana : Desa Tallubanua, Desa Puttada, Desa Sendana, Desa Pundau dan Kelurahan Mosso Dhua.

## BAB V PENGEMBANGAN KTP2D

### Pasal 6

1. Pengembangan KTP2D Kabupaten Majene merupakan upaya percepatan dan pemerataan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh, yang diharapkan akan diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun.
2. Pengembangan KTP2D dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan;
3. Pengembangan KTP2D dilakukan untuk :
  - a. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
  - b. Mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
  - c. Mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;
  - d. Mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;
  - e. Mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
  - f. Mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggungrenteng dan sejenisnya.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 7

1. Pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan KTP2D dibebankan pada APBD Kabupaten Majene;
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang sah.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan investasi, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

1. Pemerintah Kabupaten Majene melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pengembangan KTP2D;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 22 Desember 2010

**BUPATI MAJENE,**

Ttd.

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

Ttd.

**H. MUHAMMAD RIZAL S.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19580303 198503 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 60.**